



**PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
DENGAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : B-164/Sti.20/1.2/HM.01/2021

Nomor : 381/UN53.1/HK.01/2021

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Tanjungpinang, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Sudanto M.M : Selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Berkedudukan di Jalan Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk, Kel. Toapaya Asri, Kabupaten Bintan yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Risdy Absari Indah Pratiwi, S.E., M.Si. : Selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Berkedudukan di Jalan Politeknik Senggarang Kota Tanjungpinang – Prov. Kepulauan Riau, bertindak dalam jabatannya untuk disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan guna peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi PARA PIHAK, yaitu di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP KESEPAKATAN**

PARA PIHAK sepakat untuk membina kerjasama dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui:

1. Studi mahasiswa dan dosen;
2. Kerjasama penelitian;

3. Kerjasama publikasi;
4. Kerjasama pengembangan program studi
5. Kerjasama penyelenggaraan seminar/konferensi
6. Riset dan tugas akhir mahasiswa; serta
7. Pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

PASAL 3 PEMBIAYAAN

Berkaitan dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa biaya operasional kegiatan yang dikeluarkan selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama akan ditentukan oleh PARA PIHAK dan dapat ditentukan lain sesuai keputusan bersama.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
3. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

PASAL 5 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a) Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini;
 - b) Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak terkena;
 - c) Berakhirnya Jangka Waktu dan tanpa adanya perpanjangan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak peristiwa itu terjadi.

PASAL 6
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perjanjian Kerjasama yang dibuat rangkap 2 (dua) asli dianggap sah, berlaku serta mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi materai yang cukup serta diberikan pada masing-masing PIHAK

PIHAK KEDUA,



RISDY ABSARI INDAH PRATIWI, S.E., M.Si.

PIHAK PERTAMA,



SUDANTO, M.M